

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
PERIKANAN *ILLEGAL* YANG MENGADAKAN
TRANSAKSI DI LAUT ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF (ZEE)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ALDI YANTO NDURU
1806200310**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/KI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul (Cerdas) Berprestasi
Silahkan mengunggah surat ini agar diumumkan
Nama dan Inisialnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALDI YANTO NDURU
NPM : 1806200310
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERIKANAN ILEGAL YANG MENGADAKAN TRANSAKSI DI LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1.

2.

3.

12/06/2024 13:22



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SR/BAN-PT/AK.K/P/15/1/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila masalah sulit di agar dipecahkan
Bantu dan tanggapi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ALDI YANTO NDURU
NPM : 1806200310
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
PERIKANAN ILEGAL YANG MENGADAKAN TRANSAKSI
DI LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Januari 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing


MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN. 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya

12/06/2024 13:26



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALDI YANTO NDURU
NPM : 1806200310
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
PERIKANAN IELLEGAL YANG MENGADAKAN
TRANSAKSI DI LAUT ZONA EKONOMI EKSLUSIF (ZEE)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 Desember 2023

DOSEN PEMBIMBING

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIDN: 0118097203

12/06/2024 13:25



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2015
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ALDI YANTO NDURU
NPM : 1806200310
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUMPIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERIKANAN *ILLEGAL* YANG MENGADAKAN TRANSAKSI DI LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)
Pembimbing : MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
Jum'at 10 Nov 2023	Melaborasi Data Kasus Illegal Fishing	[Signature]
Jum'at 17 Nov 2023	Melaborasi 15' Perurusan PERASAHAN	[Signature]
Jum'at 24 Nov 2023	Revisi Perurusan SKRIPSI	[Signature]
Sen'n 29 Nov 2023	Revisi Latar Belakang	[Signature]
Jum'at 1 Des 2023	Melaborasi Bentuk-bentuk Penegakan hukum	[Signature]
Jum'at 8 Des 2023	Revisi Perurusan SURAT	[Signature]
Sen'at 12 Des 2023	Revisi Perurusan SURAT	[Signature]
Jum'at 15 Des 2023	Revisi Perurusan SKRIPSI	[Signature]
Sen'at 19 Des 2023	ACC UMR Ringkasan	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldi Yanto Nduru
NPM : 1806200310
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan
Illegal yang Mengadakan Transaksi di Laut Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 Januari 2024

Saya yang menyatakan



Aldi Yanto Nduru
NPM. 1906200219

12/06/2024 13:27

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERIKANAN ILLEGAL YANG MENGADAKAN TRANSAKSI DI LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

ALDI YANTO NDURU
1806200310

Kegiatan transshipment kapal ikan selama ini sudah lama dilakukan sebagai bagian strategi usaha untuk menekan biaya operasional atau mendapatkan keuntungan yang optimal. Salah satu penyebab maraknya transshipment baik legal maupun illegal disebabkan oleh makin mahalnya BBM yang menjadi komponen terbesar dari biaya operasional penangkapan ikan di laut, paling tidak mengambil proporsi 50% dari total biaya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk penegakan hukum di Laut, sanksi terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang melakukan transaksi di Laut dan upaya penegakan hukum dalam mencegah terjadinya usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus. Sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data kewahyuan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yaitu dimana pengawas perairan harus mengetahui bahwa kapal-kapal ini berafiliasi dengan kapal mana saja induknya ataupun misal cara lain seperti mengubah atau memodifikasi kapal menyerupai kapal buatan. Kedua, sanksi terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang melakukan transaksi di laut dapat dijatuhkan hukuman berupa sanksi administratif, pidana penjara, ataupun membayar denda. Terkhusus untuk sanksi pidana, pelaku usaha perikanan illegal harus memenuhi unsur yang terkandung di dalam pasal yang memuat sanksi pidana seperti: Pasal 93 Ayat 2, Pasal 93 Ayat 4 dan Pasal 95 UU Perikanan. Ketiga, Upaya penegakan hukum dalam mencegah terjadinya usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut secara umum meningkatkan koordinasi patrol Penegakan Hukum di laut, memperdayakan nelayan okal untuk meningkatkan Intensifikasi nelayan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif, membentuk *Coast Guard Unit*, dan menyelesaikan perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif sedangkan secara khusus pencegahan *illegal transshipment* dapat memperkuat kinerja internal terkait dilakukannya patroli dan melakukan pemeriksaan VMS (*vessel monitoring system*) oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ataupun pencheckan berkala terhadap hasil tangkapan yang sudah berlabuh oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Kata Kunci: Pelaku Usaha Perikanan, Penegakan Hukum, Transaksi Di Laut.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan *Illegal* Yang Mengadakan Transaksi Di Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)”**. Guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan Sarjana Hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang murobbi sejati yang memberikan cinta yang tulus kepada umatnya dan suri teladan yang sempurna. terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan do'a dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Nasir Sitompul, S.H, M. Hum selaku pembimbing akademik penulis.
4. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya karna telah membesarkan dan menyekolahkan saya sampai sekarang ini.
5. Saya berterima kasih kepada Abang Iwan dan Abang-Abang yang lainnya.
6. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini mungkin belum sempurna, sebagaimana kata pepatah 'tiada gading yang

tak retak' namun demikian masukan yang bermanfaat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan.

Medan, 10 Oktoberl 2023

ALDI YANTO NDURU
1806200310

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha Perikanan	27
C. Tinjauan Umum Transaksi Di Laut	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum Di Laut	35
B. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Illegal Yang Melakukan Transaksi Di Laut	50

C. Upaya Penegakan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Usaha Perikanan Illegal Yang Mengadakan Transaksi Di Laut	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas lautan dan garis pantai terpanjang di dunia kedua setelah Kanada. Dengan kondisi geografis tersebut, tentunya negara kita dapat dipastikan mempunyai kekayaan alam hayati berupa ikan dan sejenisnya yang cukup besar. Sehingga jika dikelola dan dieksploitasi dengan baik, dan ada regulasi yang optimal dipastikan akan dapat meningkatkan devisa negara yang hasilnya dapat mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang tertera didalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara.¹

Salah satu bentuk pelanggaran atas amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut ialah adanya bentuk pengambilan yang dilakukan oleh pihak yang belum mendapat izin dari negara seperti halnya praktik *illegal transshipment* yang merupakan salah satu modus pencurian ikan. Modus *transshipment* artinya pemindahan muatan ikan yang terjadi di tengah lautan lepas dari satu kapal ke kapal asing. Modusnya, kapal tersebut menjual ikannya di laut lepas tanpa melaporkan hasil tangkapannya, baru pada tangkapan terakhir atau saat periode perizinan hampir berakhir. Mereka biasanya melaporkan kepada pejabat yang

¹ Didik Mohamad Sodik. 2017. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama, Halaman 103.

berwenang di Indonesia. Saat di kapal pun, pencatatan jumlah ikan yang ditangkap tidak dihitung kembali secara cermat. Sehingga, melalui *transshipment*, kapal penangkap tidak perlu lagi kembali ke pangkalan setelah muatan ikan penuh.

Kapal penangkap hanya menunggu kapal pengumpul (*collecting ship*) untuk mengambil ikan hasil tangkapan, dan pada saat itu pula kapal pengumpul menyuplai bahan bakar, bahan makanan, serta kebutuhan lainnya kepada kapal penangkap ikan tersebut. Jelas bahwa *transshipment* dapat mengefektifkan operasi penangkapan dan mengefisiensikan biaya operasional penangkap. Sebagai contoh kasus *illegal transshipment* pernah terjadi di Benoa, Bali. Di mana, jaringan *illegal fishing* di tengah laut melakukan kegiatan *transshipment* (alih muatan) kepada kapal induk dari Taiwan. Dari kasus *transshipment illegal fishing* di Benoa, Bali bahkan terungkap bahwa negara mengalami kerugian sampai miliaran rupiah.²

Berdasarkan perspektif Islam, menjaga laut adalah sesuatu yang harus dilakukan masyarakat secara bersama-sama baik masyarakat setempat maupun para penegak hukum yang berada di wilayah laut tersebut seperti yang terkandung di dalam Surat Al-Nahl Ayat 14 yakni, berbunyi sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ لَآ تَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya : Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu

² Elisabeth Septin Puspoayu. (2019). “Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 1, Halaman 77.

mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Selain itu, pelanggaran terhadap adanya praktik *illegal transshipment* yang dapat merusak ekosistem laut sendiri diatur di dalam Q.S. Al-A'raf ayat 58 yakni,

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

sebagai berikut:

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah- buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur

Terkait dengan praktek *illegal fishing* tersebut, berdasarkan data yang dihimpun oleh pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan KKP, modus operasi dari *illegal fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia tersebut adalah: tanpa dokumen izin, memiliki izin tetapi melanggar ketentuan misalnya ketentuan mengenai alat tangkap, *fishing ground dan port of call*, pemalsuan dokumen, anipulasi persyaratan (*deletion certificate, bill od sale*), bahkan *Transshipment* di Laut tidak pernah lapor di Pelabuhan Perikanan serta Berbendara ganda (*double flagging*).

Secara umum tindakan transaksi di laut (*illegal transshipment*) diatur di dalam Pasal 41 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang mana menyatakan bahwa setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan. Lebih lanjut, mengenai transaksi muatan yang seharusnya dilakukan yakni melalui pelabuhan dengan prosedur yang ada. Hal ini sesuai dari amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.03/Men/2009 Tentang Penangkapan Ikan Dan/Atau Pengangkutan Ikan Di Laut Lepas yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas dapat melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan di setiap pelabuhan pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIPI, SIKPI, atau di pelabuhan di luar wilayah Republik Indonesia yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

Terkait dengan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang pengaturannya telah ditetapkan oleh UNCLOS 1982 menyerahkan kebijakan pelaksanaan yurisdiksi terhadap negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif yang mana dalam pelaksanaan penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia wajib melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan serta melakukan pengawasan dan proses hukum terhadap segala macam pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya ikan terutama dari aktivitas Illegal Unreported and Unregulated Fishing yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, terutama di zona-zona yang rawan akan aktivitas tersebut.

Salah satu modus penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu berupa modus

transshipment yang artinya pemindahan muatan ikan yang terjadi di tengah lautan lepas dari satu kapal ke kapal asing. Modusnya, kapal tersebut menjual ikannya di laut lepas tanpa melaporkan hasil tangkapannya, baru pada tangkapan terakhir atau saat periode perizinan hampir berakhir. Mereka biasanya melaporkan kepada pejabat yang berwenang di Indonesia. Saat di kapal pun, pencatatan jumlah ikan yang ditangkap tidak dihitung kembali secara cermat. Jadi melalui *transshipment*, kapal penangkap tidak perlu lagi kembali ke pangkalan setelah muatan ikan penuh. Kapal penangkap hanya menunggu kapal pengumpul (*collecting ship*) untuk mengambil ikan hasil tangkapan, dan pada saat itu pula kapal pengumpul menyuplai bahan bakar, bahan makanan, serta kebutuhan lainnya kepada kapal penangkap ikan tersebut. Jelas bahwa *transshipment* dapat mengefektifkan operasi.

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan jumlah kapal yang tertangkap melakukan modus *transshipment* di wilayah ZEE Pelabuhan Samudera Belawan dalam 5 (lima) tahun terakhir terus menerus terjadi. Dimana pada tahun 2019 ada 7 (tujuh) kapal asing berbendera Malaysia yang melakukan *transshipment* di wilayah ZEE Pelabuhan Samudera Belawan, pada tahun 2020 ada 8 (delapan) kapal asing berbendera Malaysia yang melakukan *transshipment* di wilayah ZEE Pelabuhan Samudera Belawan, pada tahun 2021 ada 15 (lima belas) kapal asing berbendera Malaysia yang melakukan *transshipment* di wilayah ZEE Pelabuhan Samudera Belawan, pada tahun 2022 ada 9 (sembilan) kapal asing berbendera Malaysia dan 2 (dua) kapal berbendera Indonesia yang melakukan *transshipment* di wilayah ZEE Pelabuhan Samudera Belawan, dan pada tahun 2023 ada sekitar 8 (delapan) kapal asing berbendera

Malaysia yang melakukan *transshipment* di wilayah ZEE Pelabuhan Samudera Belawan.³ Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan *Illegal* Yang Mengadakan Transaksi Di Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk penegakan hukum di Laut?
- b. Bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang melakukan transaksi di Laut?
- c. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam mencegah terjadinya usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut.

³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut yakni, sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah/Aparat Hukum Terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemahaman penerapan penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut;
- 2) Bagi Korporasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut;
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penegakan hukum di Laut;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang melakukan transaksi di Laut;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum dalam mencegah terjadinya usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di Laut.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan *Illegal* Yang Mengadakan Transaksi Di Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)”**, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum yaitu penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Dalam hal ini, penegakan hukum yang dimaksud yaitu terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut.
- b. Pelaku Usaha berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan No. 39 Tahun 2017 yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada subsektor penangkapan ikan atau subsektor pengangkutan ikan. Dalam hal ini, pelaku usaha yang dimaksud yaitu pelaku usaha yang melakukan transaksi *illegal transshipment* di Laut Indonesia.
- c. Transaksi di Laut atau *illegal transshipment* yaitu proses pemindahan muatan ikan dari kapal nelayan Indonesia ke kapal asing di tengah laut

⁴ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo, Halaman 7.

yang dilakukan secara tidak sah. Dalam hal ini, transaksi di laut ini meliputi segala jenis kegiatan *illegal transshipment* yang terjadi di laut Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan *Illegal* Yang Mengadakan Transaksi Di Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)”** yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Bima Afif Brahmana Sinaga, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021, dengan judul “Efektivitas Pidana Denda Terhadap Warga Negara Asing Pelaku *Illegal fishing* Di Wilayah Zee Indonesia (Studi Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan hasil penelitian menunjukkan kebijakan ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan terkait adanya Pasal 102 belum dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di

wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Meskipun ketentuan pidana Undang-Undang perikanan memuat sanksi yang berat yaitu pidana penjara dan denda, tetapi hanya denda saja yang dapat diterapkan hakim apabila negara pelaku *illegal fishing* belum ada perjanjian khusus dengan negara Indonesia. Dengan demikian perlu adanya gagasan perubahan Undang-Undang perikanan serta membentuk tindakan alternatif dengan merumuskan sanksi pengganti denda yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku..

2. Pesta Parjagal Lumbanbatu, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019, Dengan Judul: “Pertanggung Jawaban Pidana Warga Negara Asing Dalam Tindak Pidana Perikanan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2016/Pn.Mdn Dan Putusan Nomor 561/PID.SUS.PRK/2016/PT-MDN) “. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian yang pertama bahwa pengaturan sanksi terhadap anak yang berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak berlaku, dan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil lain dari penelitian skripsi ini adalah keterangan ahli yang berdasarkan ilmu kedokteran forensik dapat berperan sebagai alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli. Keadaan baru (*novum*) dapat diperoleh dari ilmu kedokteran forensik yang berupa identifikasi mengenai usia sebenarnya dari terdakwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi. Sebelum adanya *novum*, pada Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS terdakwa dijatuhkan hukuman mati, tetapi sesudah adanya *novum* terdakwa yang terbukti tergolong dalam

usia anak yang berkonflik dengan hukum saat tindak pidana terjadi dijatuhkan hukuman 5 (lima) tahun penjara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/Pid/2016.

3. Dana Kusuma Jaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2015, Dengan Judul: “Analisis Yuridis Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Prkn/2012/Pn.Btg)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan menggunakan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 73 ayat (3) UNCLOS, 1982, jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini, tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia kecuali telah ada perjanjian antara Negara yang bersangkutan, maka terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman badan atau penjara sehingga sudah benar hakim menjatuhkan pidana denda. Penjatuhan pidana denda oleh hakim tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan walaupun sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara

sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Di dalam penelitian hukum ini orang (peneliti) bekerja secara “analitis induktif”. Prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Karena yang menjadi pangkal tolak pencarian asas dan doktrin ini adalah norma-norma hukum positif, maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian doktrinal ini bergantung pada “sudah atau belum selesainya” dan pada “sudah atau belum lengkapnya” penelitian inventarisasi. Sementara itu, hasil-hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan ditentukan pula oleh bahan-bahan apa yang di dalam penelitian inventarisasi nyatanya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai hukum.⁶

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

⁵ Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press, Halaman 20.

⁶ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 86.

bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di dalam suatu tatanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.⁷ Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim

⁷ Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, Halaman 11.

disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Q.S. Al-Nahl Ayat 14 dan Q.S. Al-A'raf ayat 58

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*), Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.03/Men/2009 Tentang Penangkapan Ikan Dan/Atau Pengangkutan Ikan Di Laut Lepas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 tahun 2014 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/MEN/2012

tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁸

Begitu pula Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁴. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep *law enforcement* dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Peraturan”.

⁸ Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum, Nasional, No. 2, Vol. 1, 2018, halaman 4.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* atau dalam istilah *the rule of law and not of a man versus* istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*. Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai- nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan juga istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang.

Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan belaka. Dari uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundangundangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian

⁹ *Ibid.*, halaman 5.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar flosofs tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidahkaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum laranganlarangan untuk melakukan

perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.¹⁰

Notohamidjojo menyatakan terdapat 4 (empat) norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran. Norma kemanusiaan menuntut agar dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi. Norma keadilan, menurut Thomas Aquinas adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Norma kepatutan adalah memperhatikan dan memperhitungkan situasi dan keadaan manusia individual dalam penerapan keadilan. Norma kejujuran mengarahkan penegak hukum agar bertindak benar, adil dan patut. Kejujuran adalah kendali untuk berbuat menurut apa adanya sesuai dengan kebenaran akal (ratio) dan kebenaran hati nurani.

Penegakan hukum tanpa nurani memposisikan hukum dalam paradigma kekuasaan. Menurut Esmi warassih, paradigma hukum harus bergeser dari paradigma kekuasaan menuju paradigma moral agar hukum tampil lebih demokratis dan dapat merespon kebutuhan dan harapan bangsa Indonesia.²² Secara spesifik, menurut Barda Nawawi Arief ruang lingkup reformasi sistem peradilan/penegakan hukum meliputi reformasi substansial, reformasi struktural dan reformasi kultural yang dapat dijabarkan di bawah ini:

1. Reformasi Substansial

Pada umumnya yang termasuk ”*legal system*” (*legal substance*) dibidang peradilan/penegakan hukum, mencakup substansi hukum materiel,

¹⁰ Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, halaman 82-83.

substansi hukum formal, dan substansi hukum pelaksanaan/eksekusi (*execution law*).¹¹ Sistem hukum pidana materiel yang ada saat ini terdapat dalam KUHP (sebagai induk/pusat) dan UU khusus di luar KUHP. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di dalam KUHP maupun diluar KUHP itulah yang seharusnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana substansif. Begitupula dengan aspek hukum pidana formal yang didalamnya terdapat sistem peradilan pidana yang terbagi atas 4 kekuasaan, yaitu penyidikan, penuntutan, mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana. Keempat sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Jadi keseluruhan sub kekuasaan tersebut seharusnya diatur dalam satu kesatuan kebijakan yang integral serta spirit "kekuasaan kehakiman yang merdeka" yang sama, yaitu independensi kekuasaan. Terakhir, integralitas hukum pelaksanaan/eksekusi pidana juga dibutuhkan karena tersebarnya berbagai regulasi yang terjadi saat ini tidak mustahil akan mengganggu sistem penegakan hukum.

2. Reformasi Struktural

Jika SPP yang diinginkan terpadu, maka peraturan perundang-undangan tentang badan/lembaga penegak hukum itu seyogyanya juga tersusun dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral. Kebijakan yang integral itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Bisa saja diatur tersendiri, misalnya "UU tentang Badan

¹¹ Dwi Haryadi. 2016. *Membangun Penegakan Hukum Bernurani. Call For Paper* Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 11-12.

Penyidik”, UU tentang Badan Penuntut Umum, UU tentang Badan Pengadilan/Kehakiman, UU tentang Badan Pelaksana Putusan/Pidana” dan UU tentang Lembaga Bantuan Hukum”. Tidak hanya integralitas dari sisi regulasi saja, tetapi juga intergral dalam hal kemandirian dalam suatu sistem.

3. Reformasi Kultural

Dilihat aspek ”budaya hukum” (*legal culture*) sistem peradilan (SHP) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem ”nilai-nilai budaya hukum”. Berkembangnya budaya amplop/budaya jalan pintas/budaya kacang-kacaman/budaya coffee-extract tentunya tidak sesuai dengan ”budaya keilmuan” dan dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan kualitas penegakan hukum. Pendekatan keilmuan dalam konteks reformasi kultural disini dapat dilakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan juridis-ilmiah-religius, pendekatan juridiskontekstual dan pendekatan juridis global/komparatif.¹²

Upaya penegakan hukum pidana dalam paradigma sistem hukum (*legal system*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman meliputi beroperasinya komponen-komponen "peraturan perundang-undang/substansi (*legal*), aparat penegak hukum/struktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*)". Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, sedangkan komponen

¹² *Ibid.*, halaman 13.

kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat.¹³

Penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Tetapi adakalanya, suatu komponen struktur dan substansi yang sangat baik atau dapat dikatakan "modern" dalam kenyataannya tidak menghasilkan out-put penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan demikian, maka hukum akan menjadi wadah bagi penyaluran proses-proses dalam masyarakat, yang secara teoritis fungsi demikian itu dapat dilaksanakannya, baik dengan cara memberikan jalan agar proses-proses

¹³ Eddy Rifai. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 16.

berjalan dengan tertib dan teratur, maupun untuk menyalurkannya sesuai dengan tujuan tertentu yang diinginkan.

Konsep demikian merupakan pandangan berdasarkan pendekatan sosiologis. Sebab apabila penegakan hukum pidana dilihat melalui pendekatan normatif, peraturan hukum pidana (substantif) misalnya, merupakan sesuatu yang "konsistensi logis" yang diterima dan diperlakukan sebagai suatu yang otonom dalam masyarakat. Ia berlaku dan karenanya harus dipatuhi semata-mata atas alasan bahwa ia adalah pranata yang sah secara hukum. Ia tidak membutuhkan alasan lain untuk melegitimasi kehadirannya, misalnya dengan mendasarkan kepada kekuatan atau proses di luar sistem tersebut.¹⁴

Makna pertanggungjawaban pidana itu sendiri yakni apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara sberbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana.¹⁵

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting dicatat di bawah iniyaitu:

a. Unsur Kesalahan:

- 1) Melakukan Tindak Pidana;
- 2) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan;

¹⁴ *Ibid.*, halaman 17.

¹⁵ Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press, halaman 14.

- 4) Tidak ada alasan pemaaf.
- b. Bentuk atau corak Kesalahan:

- 1) Dengan kesengajaan;
- 2) Dengan kealpaan.¹⁶

Lebih lanjut, Unsur-unsur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah tindak pidana tentu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Teorekeningsvatbaargeid*):
 - 1) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
 - a) Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya.
 - b) Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.
 - c) Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, Kemasayarakatan, maupun kesusilaan.
- b. Pendirian/sikap pembentukan KUHP:
 - 1) Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana
 - 2) Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam pasal
 - 3) Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali: Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan.
 - 4) Tidak terpenuhi unsur ini – Pasal 44
 - 5) Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*.¹⁷

Hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:¹⁸

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono. 2013. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP), halaman 63.

¹⁷ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 149.

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, halaman, 45-46.

- (1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- (2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.
- (3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran determinisme dan aliran indeterminisme. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan.

(1) Aliran Indeterminisme

Manusia mempunyai kehendak bebas dan itu merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dan apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

(2) Aliran Determinisme

Menurut aliran ini manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu dengan yang lain dan motif-motif. Yang dimaksud dengan hal itu ialah perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang melibatkan watak tersebut. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dipidana.

Seseorang itu tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun harus diakui bahwa tidak punya kehendak bebas itu tidak dapat berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Karena tidak adanya kebebasan kehendak itu, ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Pandangan determinisme tersebut menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi. Menurut Alf Ross, yang dikutip oleh Barda Nawawi, pandangan itulah yang kemudian berlanjut pada gerakan modern mengenai the campaign against punishment. Akan tetapi aliran ini tidak dapat dipergunakan pada hukum pidana karena akan mengalami kesulitan tentang pertanggungjawabannya.¹⁹

B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha Perikanan

Menurut Pasal 1 UU Perikanan 45 tahun 2009, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Ikan merupakan salah satu sumber bahan pangan yang

¹⁹ Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Universitas Al-Azhar, halaman 10-11.

banyak mengandung protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena selain lebih mudah dicerna juga mengandung asam amino dengan pola yang hampir sama dengan pola asam amino yang terdapat di dalam tubuh manusia. Namun, ikan memiliki sifat yang sangat mudah busuk (*highly perishable*) disebabkan kandungan airnya yang sangat tinggi (70-80%) sehingga perlu penanganan yang baik setelah ditangkap/panen.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan menyatakan bahwa Pelaku Usaha Perikanan Tangkap adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada subsektor penangkapan ikan atau subsektor pengangkutan ikan

Potensi sumber daya ikan di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi, pemanfaatan dan pengelolaannya senantiasa harus rasional demi menjaga kelestarian, dan untuk itu, diatur melalui perizinan usaha perikanan. Dengan perizinan dimaksudkan untuk pengendalian sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan.²¹ Perizinan dimaksudkan untuk mengendalikan usaha dan berfungsi menjaga kelestarian sumber daya ikan sekaligus membina usaha perikanan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mempunyai arti penting dalam rangka mengembangkan usaha perikanan berkelanjutan.

²⁰ Asri Silvana Naiu & dkk. 2018. *Penanganan Dan Pengolahan Hasil Perikanan*. Gorontalo: Cv. Athra Samudra, halaman 4.

²¹ Irwandi Syahputra. 2020. *Modul Tindak Pidana Kelautan Khusus Dipakai Di Lingkungan Sendiri*. Tanjung Pinang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, halaman 112

Melalui upaya pembinaan dan pengawasan berkesinambungan pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif dan sehat.³⁵ Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang di dirakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian penangkapan ikan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izindarinegara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangundangan suatu negara atau ketentuan internasional.²²

²² *Ibid.*, halaman 113.

Merujuk Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Dimana Pasal 85 menyebutkan:²³

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sedangkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan:²⁴

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-

²³ Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

²⁴ Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif). Unsur-unsur dalam tindak pidana *illegal fishing* adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Setiap orang (individu atau korporasi);
- 2) Sengaja, dolus;
- 3) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
- 4) Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan;
- 5) Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan;
- 6) Merugikan dan/atau membahayakan;
- 7) Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- 8) Diancam dengan pidana

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Kehadiran Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern. Di sisi lain terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala

²⁵ Atika Zahra Rahmayanti, B. D. (2017). *Implikasi Kebijakan Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Terhadap Sektor Perikanan Di Bitung*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol. 25, No. 1, halaman 33.

penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.²⁶

C. Tinjauan Umum Transaksi Di Laut

Martin Tsamenyi menyebutkan bahwa *transshipment* merupakan salah satu modus pencurian ikan. Modus *transshipment* artinya pemindahan muatan ikan yang terjadi di tengah lautan lepas dari satu kapal ke kapal asing. Modusnya, kapal tersebut menjual ikannya di laut lepas tanpa melaporkan hasil tangkapannya, baru pada tangkapan terakhir atau saat periode perizinan hampir berakhir. Mereka biasanya melaporkan kepada pejabat yang berwenang di Indonesia. Saat di kapal pun, pencatatan jumlah ikan yang ditangkap tidak dihitung kembali secara cermat. Jadi melalui *transshipment*, kapal penangkap tidak perlu lagi kembali ke pangkalan setelah muatan ikan penuh. Kapal penangkap hanya menunggu kapal pengumpul (*collecting ship*) untuk mengambil ikan hasil tangkapan, dan pada saat itu pula kapal pengumpul menyuplai bahan bakar, bahan makanan, serta kebutuhan lainnya kepada kapal penangkap ikan tersebut. Jelas

²⁶ *Ibid.*, halaman 34-35.

bahwa *transshipment* dapat mengefektifkan operasi penangkapan dan mengefisiensikan biaya operasional penangkap²⁷

Transshipment merupakan aktivitas pemindahan atau pertukaran kargo, persediaan kapal, personel, atau hasil tangkapan ikan antara dua kapal di laut yang jauh dari pelabuhan asal. *Transshipment* memiliki manfaat yang bagus untuk membantu aktivitas penangkapan ikan menjadi lebih efisien, akan tetapi aktivitas *transshipment* juga dianggap sebagai faktor yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas ilegal di laut. Jika tidak dilaporkan kepada otoritas pelayaran, aktivitas *transshipment* dapat mengaburkan fakta dari sumber tangkapan yang sebenarnya. Oleh karena itu, aktivitas *transshipment* dalam konteks IUU *Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated)* perlu diawasi untuk mengamankan devisa negara dari sektor perikanan laut dan mengamankan daerah tangkapan ikan untuk keberlangsungan mata pencarian nelayan tradisional. Dampak lain yang dapat terjadi yaitu kesalahan pada penilaian ketersediaan ikan di masa mendatang.²⁸

Sampai saat ini pengaturan tentang *transshipment* yang ada hanya merupakan bagian dari peraturan – peraturan tentang perikanan yang disisipkan dalam pasal tertentu mengenai larangan *transshipment*. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 tahun 2014 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Sebelumnya, dalam Permen No. 30 Tahun 2012 dijelaskan bahwa praktik *transshipment* atau bongkar muat barang di tengah laut diperbolehkan

²⁷ Elisabeth Septin & dkk. *Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 1, 2019, halaman 76-77.

²⁸ I Gede Sudiantara & dkk. *Identifikasi Aktivitas Illegal Transshipment Berbasis Kepadatan Point Lintasan Pada Data Ais*. Jurnal Resistor. Vol. 5 No 1 – April 2022, halaman 39.

hanya untuk kapal ikan tuna, namun sekarang Permen tersebut direvisi dengan Permen No. 57 Tahun 2014 yang berisikan tentang larangan *transshipment* untuk jenis kapal tangkap apapun. Pengaturan lain tentang *transshipment* terdapat pada pasal 30 dan pasal 41 ayat (3) dan (4) Undang – undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 41 ayat (3) menjelaskan: “*Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.*” Lebih lanjut, Pasal 41 ayat (4) menyatakan bahwa:

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin. Dari pengaturan pasal diatas jelas Indonesia melarang segala bentuk kegiatan *transshipment* ditengah laut.²⁹

²⁹ Berdasarkan Pasal 41 ayat (4) Undang – undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum Di Laut


Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki total pulau sebanyak 17.000. Sepertiga dari wilayah Indonesia adalah lautan yang seluas 3.273.810 km². maka dari itu Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Dengan luasnya laut, maka Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat melimpah. Potensi terbesar tentu ada pada sektor perikanan, dengan luasnya wilayah laut Indonesia tentunya komoditas ikan sangat banyak. Hal ini bisa menjadi modal besar untuk perekonomian negara yang harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya.

Menurut data KKP tahun 2019 produksi perikanan tangkap dalam negeri baru mencapai 7,53 juta ton per tahun. Hal ini merupakan bukti bahwa sektor perikanan bisa diandalkan. Letak negara Indonesia yang diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia membuat Indonesia memiliki posisi yang strategis. Dengan letak yang strategis ini membuat Indonesia memiliki berbagai ancaman dari kejahatan di laut. Faktor sumber daya laut Indonesia yang melimpah mengundang para pihak asing atau pun negara tetangga untuk ingin menikmatinya. Hal ini lah yang membuat banyak kejahatan laut terjadi di Indonesia, seperti pembajakan kapal, perompakan, *illegal fishing*, dan lain-lain. Ini terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan sumber daya laut Indonesia.

Dengan banyaknya *illegal fishing* maka akan dapat membuat kerusakan ekosistem laut yang berdampak juga pada sumber daya laut Indonesia. Hal ini

terjadi karena terumbu karang di dasar laut rusak serta hancur akibat penangkapan ikan dengan alat dan bahan yang dilarang. Selain itu, *illegal fishing* juga berdampak pada kerugian negara, yaitu kerugian secara materiil maupun immateriil, dari aspek ekonomi, ekologis, maupun sosial.³⁰

Modus operandi dalam kejahatan perikanan secara rinci dapat diuraikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 3.1. Modus Operandi Kejahatan Perikanan di Indonesia

Tindak Pidana Perikanan ialah segala jenis pelanggaran yang dilakukan di bidang perikanan mulai dari proses praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang kemudian ketentuannya dituangkan dalam peraturan-perundang-undangan, yaitu dalam Undang- Undang perikanan terdapat dalam pasal 84 sampai dengan 104, ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur guna mengurangi dampak kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang

³⁰ Faarkhaan Asrori & dkk. *Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi*. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 8, Edisi III, \ 2021, halaman 3.

dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Secara rinci tindak pidana tersebut dapat di kategorikan sebagai berikut ini:

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan, yaitu:
 - a. Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan laut. (Pasal 84);
 - b. Penggunaan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai (Pasal 85);
 - c. Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya (Pasal 86 Ayat (1));
 - d. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan atau lingkungan sumber daya ikan dan kesehatan manusia (Pasal 86 Ayat (2));
 - e. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan atau lingkungan sumber daya ikan dan kesehatan manusia (Pasal 86 Ayat (3));
 - f. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan atau lingkungan sumber daya ikan dan kesehatan manusia (Pasal 86 Ayat (4));
 - g. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan (Pasal 91);

- h. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92);
 - i. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau kapal Asing di ZEE melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93);
 - j. Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu (Pasal 94 A).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran, yaitu:
- a. Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95);
 - b. Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 96);
 - c. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya (Pasal 97 Ayat (3));

- d. Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar (Pasal 98);
- e. Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah (Pasal 99).³¹

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP yakni:³²

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³³

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

³¹ Irwandi Syahputra, *Op. Cit.*, halaman 115-116.

³² Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, halaman 62.

³³ *Ibid.*

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:³⁴

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).³⁵

Untuk mengetahui siapa yang disebut penjahat itu, bila merujuk pada KUHP sulit ditemukan, karena pada kitab itu bagi pelaku kejahatan menggunakan istilah tersangka, terdakwa dan atau terhukum bila seseorang terbukti melakukan kejahatan. Demikian dalam proses peradilan tidaklah menggunakan istilah penjahat. Adapun mengenai kejahatan itu sendiri di dalam kitab tersebut dengan tegas dan jelas disebutkan. Untuk mengetahui istilah penjahat (Criminil) secara terminologis yang ada terlihat pada sosiologi kriminil. Mabel Elliot dalam Hari Saherodji menyebutkan penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan

³⁴ *Ibid.*, halaman 62-63.

³⁵ *Ibid.*

dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 300 tentara melalui rekam medis (*medical-record*)-nya. Antara lain: telinga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok. Penelitian ini melahirkan berbagai tulisannya pada masa itu. Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklarifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:

- 1) *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas;
- 2) *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot; ebisiil atau paranoid;
- 3) *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- 4) *Criminal Of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.³⁶

Menurut Hermann Mannheim mengungkapkan, bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempelajari masalah kejahatan, yaitu:

- a) Pendekatan Deskriptif Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan obserfasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti:

³⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama, halaman 66.

- (1) Bentuk tingkah laku kriminal;
- (2) Bagaimana kejahatan dilakukan;
- (3) Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda;
- (4) Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya;
- (5) Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Terhadap praktik perikanan *illegal* umumnya dilakukan oleh pelaku yang merupakan pengusaha asing, pengusaha nasional, maupun kerjasama keduanya dengan modusnya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen izin;
- 2) Pemalsuan dokumen atau satu izin untuk beberapa kapal;
- 3) Memiliki izin tapi melanggar ketentuan alat tangkap, wilayah tangkap, pengisian *log-book*, dan pelabuhan;
- 4) Bongkar muat (*transshipment*) di laut lepas, dan
- 5) Berbendera ganda.³⁷

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan bentuk-bentuk dari *illegal fishing* yang sering mereka temukan yaitu pertama, penangkapan ikan menggunakan kapal asing yang tidak memiliki izin, biasanya kapal Malaysia. Kedua, untuk kapal Indonesia ada beberapa surat izin nya sudah mati. Ketiga, penggunaan alat tangkap yang di gunakan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki dan keempat,

³⁷ *Ibid.*, halaman 113-114.

daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang diizinkan atau di tetapkan yang biasanya hal ini erat kaitannya dengan modus *illegal fishing transshipment*.³⁸

Secara sederhana *transshipment* adalah proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang dilakukan di tengah laut. Dalam hal operasi penangkapan ikan, *transshipment* berarti proses pemindahan muatan ikan dari kapalkapal penangkap ikan ke kapal pengumpul (*collecting ship*). Kapal *collecting* ini selanjutnya akan membawa seluruh ikan yang dikumpulkannya ke darat untuk diproses lebih lanjut. Dari sisi bisnis, *transshipment* sangatlah menguntungkan. Melalui *transshipment*, kapal penangkap tidak perlu lagi kembali ke pangkalan setelah muatan ikan dalam palkah penuh. Ia tinggal menunggu kapal pengumpul (*collecting ship*) untuk mengambil ikan hasil tangkapan, dan pada saat itu pula kapal pengumpul menyuplai bahan bakar, bahan makanan, serta kebutuhan lainnya kepada kapal penangkap ikan tersebut. Dari pola tersebut, maka jelas bahwa *transshipment* dapat mengefektifkan operasi penangkapan dan mengefisiensikan biaya operasional penangkapan.

Kegiatan *transshipment* kapal ikan selama ini sudah lama dilakukan sebagai bagian strategi usaha untuk menekan biaya operasional atau mendapatkan keuntungan yang optimal. Salah satu penyebab maraknya *transshipment* baik *legal* maupun *illegal* disebabkan oleh makin mahalnya BBM yang menjadi komponen terbesar dari biaya operasional penangkapan ikan di laut, paling tidak mengambil proporsi 50% dari total biaya. Selain itu sistem perizinan yang menganut “*input control*” yaitu mengatur GT kapal, jumlah izin berdasarkan MSY (*maximum sustainable yield*) berdampak “*open access*” yang pada akhirnya mengakibatkan

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

“*race for fish*” atau berlomba menangkap ikan di laut dan berburu ikan, penggunaan BBM makin boros. Terdapat beberapa keuntungan apabila nelayan-nelayan lokal dapat menerapkan *transshipment*,³⁹ yaitu:

- a. Kapal dalam satu manajemen usaha merupakan *purseine group* dimana kapalkapal kecil selesai menangkap ikan ditampung di kapal induk;
- b. Kapal pengepul yang mengumpulkan hasil tangkapan dari nelayan kecil dalam suatu pola kerjasama inti-plasma, perusahaan membeli ikan langsung dari nelayan di laut, ditampung dalam kapal yang dilengkapi dengan cold storage, perusahaan memberikan modal kerja;
- c. Antar kapal penangkap tuna long line saling menitipkan ikan dari fishing ground karena ikan tuna memerlukan waktu dijual, sementara kapal yang nitip bisa melanjutkan kegiatan penangkapan, hal ini sangat menghemat bbm;
- d. Dari kapal penangkap ikan dalam satu perusahaan atau manajemen memindahkan ikan di laut setelah muatan penuh ke kapal pengangkut dengan daya muat ribuan ton dan ikan langsung di bawa ke luar negeri atau dipindahkan di pelabuhan pangkalan dan ikan langsung diangkut oleh kapal pengangkut ke luar negeri.⁴⁰

Sebagai contoh kasus *illegal transshipment* di Benoa, Bali. Di mana, jaringan *illegal fishing* di tengah laut melakukan kegiatan *transshipment* (alih muatan) kepada kapal induk dari Taiwan. Dari kasus *transshipment illegal fishing* di Benoa, Bali, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Dr. Susi Pudjiastuti,

³⁹ Aldhanalia Pramesti Salsabila, *Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia*. *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018, halaman 11.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 12.

mengungkapkan kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah. Selain itu, beliau mengatakan, “Apabila hasil ikan yang didapat dengan menggunakan kapal longline (tipe kapal penangkap ikan yang panjang) sekali ke laut 30 ton dan 1 ton seharga USD 5. Selama 8 (delapan) bulan, oknum-oknum tersebut dapat melaut 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali”.⁴¹

United Nation Convention Law Of the Sea 1982 telah mengatur tentang penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan negara pantai pada Pasal 73 ayat 1 *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkret dari tahap pembuatan hukum yang diimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara pantai diberikan hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah adanya tindak kejahatan atau pelanggaran di wilayah perairannya. Bentuk implementasi dari *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982 adalah Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sedangkan pengaturan mengenai bidang-bidang yang termasuk ke dalam tugas dari pengawas perikanan diatur pada ayat berikutnya yaitu Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi:

Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Kegiatan penangkapan ikan;
- b. Pembudidayaan ikan, perbenihan;
- c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
- d. Mutu hasil perikanan;
- e. Distribusi keluar masuk obat ikan;
- f. Konservasi;
- g. Pencemaran akibat perbuatan manusia;
- h. Plasma nutfah;
- i. Penelitian dan pengembangan perikanan.

⁴¹ Ahmad Ziaul Fitrahudin, “Menteri Susi Selidiki Transshipment Illegal Fishing di Wilayah ini”, <https://m.detik.com/news/berita/d-3286337/menteri-susi-selidiki-transshipment-illegal-fishing-di-wilayah-ini>, diakses 22 Desember 2018

Tentunya Pengawas Perikanan mempunyai peranan penting terhadap kelestarian sumber daya alam pada wilayah perairan Indonesia. Lemahnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan tindakan-tindakan pencurian ikan semakin sering terjadi. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan berpengaruh atau menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan pencurian ikan jika tidak ada ketegasan dari aparat yang berwenang menangani masalah tersebut.⁴²

Pemerintah Indonesia harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah adanya pencurian sumber daya alam di wilayah perairan Indonesia. Kasus *illegal transshipment* sendiri harus menjadi prioritas utama bagi Pengawas Perikanan agar tindak kejahatan tersebut dapat diminimalisir. Pengawas Perikanan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan pada Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yakni berbunyi sebagaimana berikut: “*Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk*”.⁴³

Objek pengawasan yang menjadi wewenang bagi Pengawas Perikanan untuk menjalankan tugasnya berdasarkan pada Pasal 66 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah:⁴⁴

- 1) Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

⁴² Fardhan Haidar Rizal dan Indra Yulianingsih. *Pengaturan Illegal Transshipment Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. Journal Inicio Legis*, Vol. 4, No. 1, 2023, halaman 12-13.

⁴³ Berdasarkan Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

⁴⁴ Berdasarkan Pasal 66B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

- 2) Kapal perikanan;
- 3) Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- 4) Pelabuhan tangkahan;
- 5) Sentra kegiatan perikanan;
- 6) Area pembenihan ikan;
- 7) Area pembudidayaan ikan;
- 8) Unit pengolahan ikan;
- 9) Kawasan konservasi perairan.

Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terdiri dari:⁴⁵

- a) Perairan Indonesia;
- b) ZEEI;
- c) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menjadi objek pengawasan yang harus diutamakan oleh Pengawas Perikanan mengingat letak Zona Ekonomi Eksklusif yang jauh dari daratan sehingga dapat meningkatkan terjadinya tindak kejahatan apabila Pengawas Perikanan lengah dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya payung hukum yang sah menjadi salah satu faktor penting bagi Pengawas Perikanan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai yang diatur oleh peraturan perundangundangan. Dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diatur tentang wewenang Pengawas Perikanan dalam menjalankan tugasnya. Namun, yang menjadi hambatan disini adalah jika tidak adanya perjanjian sanksi antara negara pantai dengan negara bendera tentang tindakan *illegal transshipment* di wilayah perairan Republik Indonesia. Pengawas Perikanan tidak bisa melakukan penegakan hukum apabila tidak terdapat hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan *illegal transshipment*. Dalam melakukan

⁴⁵ Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

tindakan *illegal transshipment* di wilayah perairan Republik Indonesia khususnya pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia para pelaku tersebut menggunakan berbagai macam cara atau cara-cara untuk mengelabui petugas yang sanksinya diatur oleh Undang-Undang.⁴⁶

Berbicara mengenai bentuk-bentuk penegakan hukum di laut atas tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi selama ini dilakukan secara preventif dengan melakukan Patroli Maritim melalui kapal perang (*war ship*), kapal pemerintah (*government ship*), dan pesawat udara (*air craft*) guna mendapatkan informasi tentang ada atau tidaknya aktivitas di laut Indonesia terkait kegiatan yang berpotensi *illegal fishing* dengan menggunakan informasi melalui pesawat udara yang melakukan operasi patroli, radar pada kapal, atau pun informasi dari nelayan tradisional yang melihat dan melaporkan adanya aktivitas penangkapan ikan di laut tersebut, serta dapat memanfaatkan data persebaran plankton di laut (sesuai situasi dan kondisi permusim).⁴⁷

Penyidikan terhadap tindak pidana di laut sedikit berbeda dengan penyidikan terhadap tindak pidana di darat contohnya untuk penyidikan terhadap tindak pidana biasa dilakukan penahanan 1x24 jam sedangkan di laut (khususnya ZEE) itu dilakukan dengan jangka waktu 7 hari. Pelaksanaan penyidikan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di laut pun dilakukan dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu: a) *Stopping* (penghentian kapal) b) *Boarding* (menaiki kapal) c) *Searching* (pencarian tindak pidana perikanan) d) *Seizuer* (penyitaan). Dalam penanganan awak kapal pelaku tindak pidana

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 13.

⁴⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

perikanan yang efektif dan efisien, Dirjen PSDKP KKP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP No. 70 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. Tujuan disusunnya Perdirjen ini sebagai acuan PPNS Perikanan dan petugas dalam menangani awak kapal pelaku Tindak Pidana Perikanan.⁴⁸

Secara khusus, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dalam mengawasi sejumlah modus *illegal fishing transshipment* yang terjadi di Kawasan Perairan Samudera Belawan dilakukan dengan cara-cara dalam tabel sebagai berikut.⁴⁹

Tabel 3.1. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum Di Laut Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

No	Bentuk Penegakan Hukum	Keterangan
1	Bentuk Pre-emptif	Mengadakan kerjasama dengan instansi yang berhubungan serta kementerian terkait pemberantasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (<i>illegal fishing</i>). Salah satu contohnya adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam hal berkaitan dengan WNA.
2	Bentuk Preventif	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada nelayan tradisional. b. Mengadakan patroli melalui kapal pemerintah KKP. c. Melakukan pemberitahuan kepada negara-negara (terutama negara

⁴⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

		<p>tetangga) bahwa Negara Indonesia memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana perikanan.</p> <p>d. Aktif dalam mengkampanyekan/ menyuarakan <i>Illegal, Unreported, & Unregulated Fishing</i> di kancah regional maupun internasional.</p>
3	Bentuk Represif	<p>a. Menangkap, menahan, dan memeriksa Tersangka.</p> <p>b. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menajdi tempat melakukan tindak pidana perikanan di bidang perikanan.</p> <p>c. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.</p> <p>d. Menandatangani berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan.</p>

Upaya-upaya pencegahan *illegal fishing* khususnya *illegal transshipment* oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan lebih kepada upaya memperkuat kinerja internal terkait dilakukannya patroli dan melakukan pemeriksaan VMS (*vessel monitoring system*) oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ataupun pencheckan berkala terhadap hasil tangkapan yang sudah berlabuh oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

B. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Perikanan *Illegal* Yang Melakukan Transaksi Di Laut

Suatu kaidah hukum dapat dianggap eksis di masyarakat apabila dilakukan penerapan sanksi terhadap kaidah-kaidah tersebut. Yang dimaksud sanksi ada beberapa pengertian, yaitu:

1. Sudikno Mertokusumo menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi dari pelanggaran kaidah sosial;
2. Paul Bohannon berpendapat bahwa sanksi merupakan perangkat aturanaturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial, sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan;
3. Van Den Steenhoven menyebutkan sanksi adalah unsurunsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas yang resmi, penerapan ketentuan secara teratur, dan reaksi masyarakat yang tidak spontan sifatnya.⁵⁰

Sanksi pidana terdiri atas 2 (dua) kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.

Hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana

⁵⁰ Harsanto Nursadi. 2008. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka Press, halaman 37.

adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.

Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana. Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip *multimum remedium* bukan *premium remedium*. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah alat yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.⁵¹

Menurut Sudarto bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁵²

Mengenai praktik *illegal fishing* di wilayah perairan, keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu: Pertama, pencurian semi legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan cara menggunakan surat izin penangkapan legal yang dimiliki pengusaha

⁵¹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangsel: PT Nusantara Persada Utama, halaman 140.

⁵² *Ibid.*, halaman 141.

lokal, menggunakan kapal dengan bendera lokal atau bendera negara lain. Praktik seperti ini dikategorikan sebagai *illegal fishing* karena selain menangkap ikan di wilayah perairan negara lain, pelaku *illegal fishing* juga mengirim hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktik seperti ini disebut sebagai praktik “pinjam bendera” atau *Flag of Convenience* (FOC). Kedua, pencurian murni *illegal* yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan kapal asing dengan menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara.

Namun, tindak pidana *illegal fishing* ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak asing tetapi juga dilakukan oleh para nelayan maupun pengusaha lokal. *Illegal fishing* yang dilakukan para nelayan ataupun pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni: Pertama, kapal ikan dengan bendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki izin; Kedua, Kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen yang “aspal/asli tapi palsu” misalnya, pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut bukan pejabat yang berwenang atau dokumennya palsu; dan Kapal ikan Indonesia (KII) yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, hal ini berarti menangkap ikan tanpa izin.⁵³

Seperti yang diketahui bahwa di dalam Peraturan Menteri KP Nomor 57/PERMEN-KP/2014 bahwa kegiatan *transhipmen* merupakan suatu kegiatan yang dilarang karena dinilai merugikan. Banyak juga kerugian yang ditimbulkan dari *transshipment* ini, di antaranya:

⁵³Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi. *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. *Mulawarman Law Review*, Vol. 5, Issue 1, 2020, halaman 37.

1. Rentan pencurian (*illegal fishing*) karena kapal *collecting* mengumpulkan muatan ikan hasil tangkap dari satu atau beberapa kapal ikan, bisa saja kapal pengumpul tersebut tidak mendaratkan ikannya di Indonesia. Ia mungkin akan langsung menuju negara lain untuk mendaratkan ikannya. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian atas devisa perikanan dengan nilai yang sangat signifikan.
2. Timbul monopoli *fishing ground* sudah sangat jelas, hal ini karena kapal penangkap ikan yang mendapatkan *fishing ground* yang baik tidak akan meninggalkan tempat ini hingga ikannya habis ditangkap. Ini berarti bahwa kapal tersebut memonopoli *fishing ground*, dimana kapal-kapal lain terutama nelayan kecil tidak kebagian ikan.
3. Mempercepat *over fishing* adalah kelebihan daya tangkap suatu fishing ground dibandingkan dengan kemampuan ikan-ikan yang ada di daerah tersebut untuk melakukan regenerasi. Efek yang lebih jauh adalah hilangnya sumber daya ikan di daerah tersebut, seperti yang dialami oleh Laut Jawa saat ini. Jika tidak ada *transshipment*, maka ketika kapal penangkap ikan meninggalkan daerah tersebut karena sudah penuh dengan ikan, maka ikan-ikan yang tersisa akan memiliki kesempatan untuk melakukan regenerasi. Dimana selanjutnya regenerasi ini akan menjadi sumber ikan potensial di masa mendatang.⁵⁴

Sanksi hukum terhadap *illegal transshipment* ini memerlukan instrumen hukum nasional atau internasional yang jelas dan tegas seperti perjanjian antar negara yang mengatur mengenai sanksi terhadap warga negara asing yang

⁵⁴ Aldhanalia Pramesti Salsabila, Op. Cit., halaman 15-16.

melakukan *illegal transshipment* berupa hukuman penjara. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan juga hanya menyisipkan peraturan tentang *illegal transshipment* pada pasal-pasal nya tidak diatur secara khusus. Seperti pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu:⁵⁵

Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Peraturan tentang *illegal transshipment* juga erat kaitanya dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan. Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 (*United Nation Convention Law Of the Sea* 1982) telah mengatur tentang rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif yang terdapat pada Pasal 55 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 (*United Nation Convention Law Of the Sea* 1982) yaitu:⁵⁶

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention. (Artinya: Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak serta kebebasan kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.).

Berdasarkan pasal di atas, ditegaskan bahwa negara pantai memiliki hak untuk membuat dan menegakkan hukum pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

⁵⁵ Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

⁵⁶ Berdasarkan Pasal 55 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 (*United Nation Convention Law Of the Sea* 1982)

nya. Sebagai bentuk implementasi terhadap *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982, Pemerintah Indonesia juga turut membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perairan Indonesia terutama mengenai sumber daya alam pada wilayah perairan nya.

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif juga ada yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.⁵⁷

Untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditegaskan pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu:⁵⁸

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

Kegiatan lain yang diatur oleh Undang-Undang ini adalah penggunaan pulau-pulau buatan, bangunan-bangunan serta instalasiinstalasi pada Zona

⁵⁷ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

⁵⁸ Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kegiatan selanjutnya pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diatur adalah penelitian ilmiah. Hal ini diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sehingga, siapapun yang melakukan kegiatan-kegiatan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin tertulis dari Pemerintah Indonesia dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan akan dikenai sanksi.⁵⁹

Illegal transshipment sendiri merupakan tindakan yang termasuk ke dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan dengan melawan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diatur beberapa pasal yang memuat sanksi hukum atas tindakan *Illegal transshipment* baik bagi pelaku usaha maupun para anak buah kapal (orang yang bekerja pada pelaku usaha). Seperti yang terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:⁶⁰

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

⁵⁹ Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

⁶⁰ Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Berdasarkan pasal di atas, terdapat klausa “mengeluarkan” sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Jika kita menerapkan pasal tersebut kepada pelaku *illegal transshipment*, maka hal tersebut sudah tepat karena proses *transshipment* itu sendiri adalah dengan cara membawa muatan ikan tersebut keluar wilayah Indonesia menuju negara lain. Namun, pada peraturan-peraturan hukum nasional *illegal transshipment* sendiri belum diatur. Hal ini karena *illegal transshipment* merupakan kasus yang baru. Sehingga, pada Undang-Undang Perikanan sendiri, yaitu 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menjelaskan secara rinci tentang hukuman bagi *illegal transshipment* masih belum dibentuk melainkan hanya berupa sanksi administratif berupa peringatan atau pencabutan izin.

Hal ini berdasarkan pada Pasal 41 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Salah satu cara yang dilakukan untuk *Transshipment* adalah meminjam dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain yang mana hal ini termasuk ke dalam tindakan kejahatan. Pada Pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan jika kapal penangkap tidak memiliki SIPI dan meminjam kepada kapal lain, yaitu:⁶¹

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah.).

⁶¹ Berdasarkan Pasal 93 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Ditegaskan juga selain hukuman bagi yang tidak memiliki SIPI, hukuman bagi yang tidak membawa SIPI pada saat melakukan penangkapan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga sama beratnya. Hal ini diatur pada Pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu:⁶²

Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Namun, kembali lagi disini bahwa pemberian sanksi berupa hukuman pidana kurungan atau hukuman badan lainnya tidak dapat dikenakan kepada pelaku yang menggunakan bendera asing dalam melakukan tindakan pidana di wilayah perairan Indonesia khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Akan tetapi, dengan adanya batasan mengenai ketentuan sanksi pidana kurungan bukan berarti pihak berwajib tidak bisa menghukum para pelaku tersebut yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Mereka tetap akan dikenai sanksi berupa pidana denda. Pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga telah menegaskan bahwa setiap kapal pengangkut ikan dan kapal penangkap ikan berkewajiban untuk mendaratkan hasil tangkapan nya ke pelabuhan.

Hal ini diatur pada Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sanksi selanjutnya yang akan diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan ialah sanksi

⁶² Berdasarkan Pasal 93 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

administrasi. Hal ini diatur pada Pasal 41 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kapal pengangkut ikan berbendera asing dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang ingin melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan).

Hal ini tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bagi kapal asing yang terbukti melakukan pemalsuan pada SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) akan dikenakan pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu dinyatakan bahwa setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain itu, terdapat sanksi yang dijatuhkan kepada setiap orang yang tanpa izin dari pihak yang berwenang mengubah atau memodifikasi kapal. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk melakukan *illegal transshipment*. Hal ini diatur pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yaitu:⁶³

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

⁶³ Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sanksi lain yang lebih tegas terhadap bentuk kejahatan di wilayah perairan Indonesia berupa penenggelaman kapal asing yang harus dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Penenggelaman kapal berbendera asing yang terbukti melakukan kejahatan dilakukan oleh kapal pengawas perikanan yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Terkait dengan praktik transaksi *illegal* di laut tersebut, sanksi hukum yang dapat diterapkan terlebih dahulu melihat dari berbagai macam modus operandi dari *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia tersebut, misalnya masuk ke dalam kategori tanpa izin, memiliki izin tetapi melanggar ketentuan, seperti melanggar ketentuan mengenai alat tangkap, *fishing ground*, dan *port of call*. Bisa juga lebih dalam mengenai pemalsuan dokumen, manipulasi persyaratan (*deletion certificate, bill of sale*) bahkan *Trans-shipment* di laut tetapi tidak pernah lapor di pelabuhan perikanan setempat. Kemudian apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, berdasarkan Undang-Undang Perikanan juga dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutuskan tindak pidana dibidang perikanan baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang terjadi di wilayah laut Indonesia.⁶⁴

Merujuk pada hal di atas, maka sanksi terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang melakukan transaksi di laut nantinya akan diperiksa terlebih dahulu jenis tindakan *illegal* seperti apa yang tentunya berkaitan dengan adanya transaksi ikan melalui beberapa kapal di wilayah territorial Indonesia tanpa melapor di Pelabuhan perikanan setempat kemudian diadili di pengadilan yang berwenang

⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

lalu dijatuhi putusan apabila telah terbukti bersalah. Para pelaku yang terbukti bersalah, menurut Undang-Undang Perikanan dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif, pidana penjara, ataupun membayar denda. Terkhusus untuk sanksi pidana, pelaku usaha perikanan illegal harus memenuhi unsur yang terkandung di dalam pasal yang memuat sanksi pidana seperti: kapal penangkap tidak memiliki SIPI dan meminjam kepada kapal lain (Pasal 93 Ayat 2 UU Perikanan), melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 Ayat 4 UU Perikanan), ataupun perbuatan membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95 UU Perikanan).

C. Upaya Penegakan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Usaha Perikanan *Illegal* Yang Mengadakan Transaksi Di Laut

Penegakan hukum yang berintegritas harus dapat memulihkan defisit kewibawaan penegakan hukum tindak pidana perikanan. Ruang gerak pelaku tindak pidana perikanan akan semakin sempit jika penegakan hukumnya terintegrasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) tegaknya keadilan sosial ekonomi rakyat, khususnya nelayan Indonesia yang menderita sosial ekonomi akibat pencurian ikan (*illegal fishing*). Kewibawaan hukum harus ditingkatkan untuk dapat mengembalikan arah pendulum kedaulatan hukum kepada rakyat dan nelayan tradisional yang menjadi korban tindak pidana perikanan karena *illegal fishing* yang dilakukan warga negara asing berdampak serius secara sosial ekonomi, ekologi, dan kewibawaan negara.⁶⁵

⁶⁵ Sayidin Abdullah. *Prinsip Efisiensi Dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan*. Jurnal *Fiat Justicia*, Vol. 8, No. 3, 2014, halaman 483.

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing adalah tindakan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dalam bidang perikanan. Secara harfiah berdasarkan batasan yang diberikan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Berdasarkan informasi yang telah dilansir dari website *Food Agriculture Organization (FOA)*, *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* merupakan ancaman terbesar bagi perkembangan ekosistem di wilayah laut. Selain itu pula, *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* mampu mengganggu upaya nasional ataupun regional dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan serta upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut.

Tindakan ini mengambil keuntungan dari administrasi yang tidak sesuai, dan Eksploitasi Management suatu Rezim yang lemah terutama Negara-negara berkembang yang kurang memiliki kapasitas dalam pemantauan, kontrol, dan pengawasan. Karena terjadi di semua mense, di laut lepas maupun di yurisdiksi Nasional tindakan ini termasuk dalam kejahatan transnasional dan terorganisir. Keberadaan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* telah mengancam sumber daya perikanan bagi nelayan-nelayan di suatu negara berkembang. Selain itu pula para pelaku *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* dapat menemukan jalan ke pasar perdagangan luar negeri sehingga

menghambat pasokan makanan nasional.⁶⁶ Menurut *International North Pasific Fisheries Comission* (INPC) tindakan *Illegal Fishing* dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Tanpa ijin dari pemerintahan suatu negara;
2. Memalsukan serta menggandakan buku laporan perikanan;
3. Tidak melaporkan nama, jumlah, dan posisi kapal;
4. Menyiksa petugas pengawas;
5. Menangkap ikan tanpa ijin di wilayah ZEE negara lain;
6. Melanggar ketentuan perjanjian internasional dan kebiasaan internasional;
7. Memindahkan tangkapan ke kapal lain di tengah laut agar tidak dapat diidentifikasi;
8. Mengganti bendera untuk menghindari kewajiban-kewajiban dalam perjanjian dengan negara lain⁶⁷

Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan Penegakan Hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

⁶⁶ Elsa Aprina dan Mukhammad Rosyid Ridho. *Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. *Jurnal de Jure*, Vol. 12, No. 2, 2020, halaman 79-80.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 80.

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*.
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana yang dimaksud dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 meliputi kegiatan-kegiatan yang berupa:
 - 1) Kegiatan-kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia.
 - 2) Kegiatan-kegiatan pemanfaatan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

- 3) Kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Berkaca pada jumlah modus *illegal fishing transshipment* yang terjadi di Kawasan Perairan Samudera Belawan memaparkan data sebagai berikut.⁶⁸

Tabel 3.2. Data Penanganan Tindak Pidana Perikanan Belawan

No.	Tahun	Bendera Kebangsaan Kapal	Jumlah (unit)	Alat Tangkap	Hasil Penyidikan
1.	2019	Malaysia	7	Trawl, Pancing dan Bubu	P-21
2.	2020	Malaysia	8	Trawl, Bubu dan Gillnet	P-21
3.	2021	Malaysia	15	Trawl	P-21
4.	2022	Malaysia	9	Trawl	P-21
		Indonesia	2	Purse Seine	P-21
5.	2023	Malaysia	8	Trawl	P-21
TOTAL			55		

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Berdasarkan data di atas, terlihat signifikan terjadinya *illegal transshipment* di wilayah ZEE Kawasan Samudera Belawan pada 5 (lima) tahun terakhir yang mana pertama, pada tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) unit Kapal kebangsaan Malaysia yang menggunakan alat tangkap trawl, pancing dan bubu. Kedua, pada tahun 2020, terdapat 8 (delapan) unit Kapal kebangsaan Malaysia yang menggunakan alat tangkap trawl, pancing dan bubu. Ketiga, terdapat 15

⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

(lima belas) unit Kapal kebangsaan Malaysia yang menggunakan alat tangkap trawl. Keempat, terdapat 9 (sembilan) unit Kapal kebangsaan Malaysia dan 2 (dua) unit Kapal Indonesia yang menggunakan alat tangkap Purse Seine. Kelima, terdapat 8 (delapan) unit Kapal kebangsaan Malaysia yang menggunakan alat tangkap trawl.

Penegakan hukum terhadap modus *illegal fishing transshipment* di Kawasan Perairan Samudera Belawan meningkatnya jumlah penanganan tindak pidana *illegal fishing transshipment* pada tahun 2023 semakin menurun berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dikarenakan faktor penyebab adanya penambahan kapal pengawas pada tahun 2022 dari 2 (dua) unit menjadi 3 (unit) sehingga kegiatan patroli laut semakin sering dilakukan setiap minggu dengan pembagian *shift* yang optimal.⁶⁹ Sarana dan Prasarana Untuk Melakukan Patroli Air Sudah suatu kewajiban bahwa setiap badan hukum memiliki komponen-komponen dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Badan hukum menjadi kuat jika dilengkapi dengan fasilitas yang kuat. Peran dari sarana dan prasarana disini cukup penting, dikarenakan dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap badan hukum memerlukan akomodasi serta perlengkapan untuk kepentingan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika sedikit atau sekecil apapun tidak terlengkapinya fasilitas akan hal itu, itu akan menjadi dampak dikemudian hari kecil maupun besar.⁷⁰

⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

⁷⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

Sedangkan jumlah penanganan tindak pidana *illegal fishing transshipment* pada tahun 2021 merupakan jumlah tertinggi dimana saat itu armada patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan belum terlalu mendukung untuk melakukan penanganan kasus dan masih dibantu oleh Pol Air Belawan. Sehingga, untuk upaya pencegahan seperti mengecek kapal-kapal muatan lemah di tahun 2021. Kawasan Perairan Belawan berperan menjadi pintu gerbang Negara Indonesia khususnya pada wilayah perairan yang terhubung dengan Selat Malaka. Selat Malaka sendiri menjadi penghubung antara negara Indonesia dengan negara Malaysia dan Thailand Selatan. Selat Malaka sendiri di klaim sebagai jalur yang pelayaran paling penting dan paling sibuk di dunia, Hal ini dikarenakan Selat Malaka menjadi sumber penghasil minyak terbesar ke dua di dunia setelah Selat Hormuz yang terletak di antara negara Iran dengan negara Uni Emirat Arab. Jalur ini juga masuk kedalam kategori selat yang memiliki posisi yang strategis karena berada di antara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera.

Tercatat pada tahun 2017-2021 melalui Vessel Traffic System (VTS) sejumlah 80.000 – 90.000 kapal melintas dalam stiap tahunnya. 18 Selat malaka sendiri menjadi jalur penghubung antara tiga negara yaitu Indonesia, Tiongkok dan India. Tak heran jika Selat Malaka menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar yang melintasi perairan ini, hal ini juga membuat Indonesia secara tak sadar memegang kendali dalam upaya menjaga keamanan Selat Malaka tersebut

dari berbagai macam ancaman, dan gangguan sehingga dapat memberikan jaminan pada kapal kapal yang melintas di selat tersebut dengan lancar.⁷¹

Secara umum, penegakan hukum *illegal transshipment* di wilayah perairan Indonesia tak terlepas dari hambatan. Yang menjadi kendala dalam penegakan hukum dalam menangani *illegal transshipment* ini adalah setiap negara yang melakukan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah perairannya dilarang memberlakukan hukuman kurungan atau pidana penjara jika tidak ada perjanjian sebelumnya antara negara-negara yang terlibat. Hal ini diatur dalam Pasal 73 ayat 3 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (*United Nation Convention Law Of the Sea* 1982).

Hal ini memberikan batas bagi negara pantai khususnya Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Adanya larangan mengenai hukuman kurungan sebelum adanya perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan dikhawatirkan tidak memberi efek jera kepada pelaku *illegal transshipment* tersebut. Sebagian besar dari kegagalan tersebut disebabkan kurang efektifnya teknis dan strategi yustisial yang digunakan oleh Penyidik dalam proses penyidikan dan oleh penuntut umum dalam proses penuntutan, khususnya pada tahap upaya konstruksi penuntutan dan pembuktian dakwaan.⁷²

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan pekerjaanya tidak akan bisa memperoleh hasil yang maksimal tanpa landasan hukum yang kuat. Karena konflik kewenangan merupakan keadaan yang kurang menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan kurang optimal. Sehingga, akan

⁷¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

⁷² Fardhan Haidar Rizal dan Indra Yulianingsih, *Op. Cit.*, halaman 15.

berpengaruh kepada eksistensi tindak pidana di wilayah perairan laut Indonesia dengan frekuensi yang cukup tinggi dan tetap terus berlangsung. Pada Undang-Undang Perikanan juga hanya mengatur tentang setiap orang yang berada pada kapal dan melakukan tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana dan denda. Sedangkan, para awak kapal yang melakukan tindak pidana tersebut belum tentu menjadi otak dibalik tindakan kejahatan tersebut dan kemungkinan hanya bertindak sebagai eksekutpr atau pelaksana saja. Sehingga, penting bagi negara Pantai untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang memberantas kejahatan perikanan hingga ke akarakarnya.

Hambatan lainnya adalah mengenai hukuman yang dijatukan kepada Kapal berbendera asing yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran di wilayah Indonesia. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982, maka Indonesia berkewajiban untuk mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982 dan pada *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982 telah diatur bahwa hukuman berupa pidana penjara dilarang diterapkan pada masyarakat internasional yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.⁷³

Sedangkan secara khusus, penegakan hukum *illegal transshipment* di Kawasan Perairan Samudera Belawan, menurut narasumber berasal dari kurangnya personil pengawasan yang turun langsung mengawasi Kawasan Perairan Samudera Belawan dan adanya kesulitan pada saat mengontrol pendaratan ikan dikarenakan posisi kantornya berjauhan dengan muara

⁷³ *Ibid.*, halaman 16.

pelayaran.⁷⁴ Sejauh ini dalam mengatasi *illegal transshipment* KKP Belawan tentu menjalin kerja sama lintas sektor dengan Syahbandar Perikanan dan juga melakukan operasi bersama dengan Pol Air atau pun dengan Angkatan Laut.⁷⁵

Setidaknya ada 3 (tiga) instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Kepolisian Negara RI. Tetapi UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak mengatur mekanisme pembagian kewenangan secara jelas dan tidak mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi menyatakan bahwa instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan tanpa ada keterpaduan sistem pelaksanaannya. Hal inilah yang disebut sebagai “konflik kewenangan” dalam penegakan hukum perikanan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem pelaksanaannya, artinya sama-sama berwenang melakukan penyidikan dan pemberkasan BAP serta menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Perlu diketahui bahwa konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif tetapi juga bisa bersifat positif (sama-sama berwenang).

Sebagai ilustrasi contoh konflik kewenangan negatif adalah ketika masyarakat menginformasikan pada titik koordinat tertentu telah terjadi penangkapan ikan secara ilegal (tanpa izin). Informasi tersebut lalu disampaikan

⁷⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

⁷⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

kepada ketiga instansi penegak hukum perikanan, yaitu instansi PSDKP, TNI AL dan Kepolisian secara bersamaan. Ketiga instansi itu menurunkan armada masing-masing untuk melakukan penangkapan, dan bertemulah ketiganya di tengah laut. Walaupun tidak terjadi pertengkaran namun dengan adanya tindakan yang sama tersebut berarti telah terjadi “kerugian materi”.

Konflik kewenangan seperti ini tidaklah menguntungkan dan harus dicarikan solusi pemecahannya secara hukum. Ilustrasi contoh konflik kewenangan secara positif adalah ketika ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang membuat BAP dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Jika dikaitkan dengan tiga sumber kewenangan, yaitu kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan penegakan hukum perikanan oleh ketiga instansi penegakan hukum perikanan yang bersumber pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan Kewenangan Atribusi. Secara hukum, ketiga instansi penegak hukum perikanan tersebut sama-sama berwenang membuat aturan hukum yang bersifat regulasi. Sampai saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang paling terdepan dan maju dalam membuat aturan hukum regulasi dalam rangka menjalankan kewenangan penegakan hukum perikanan dibandingkan instansi TNI AL dan Kepolisian.

Banyak aturan hukum regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan / KKP (Peraturan Lembaga maupun Peraturan Jabatan) untuk memayungi tindakan hukum dalam penegakan hukum perikanan oleh instansinya. Sebagai contoh aturan hukum pembentukan Armada Kapal Patroli KKP yang dilengkapi persenjataan, aturan hukum ketentuan-ketentuan penangkapan kapal ikan ilegal, mekanisme penyelesaian pemberkasan BAP, dan

lain-lain yang semuanya dipayungi oleh aturan hukum regulasi. Pembentukan aturan hukum regulasi tersebut berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena seluruh tindak pemerintahan di bidang penegakan hukum harus berdasarkan asas legalitas (berdasarkan aturan hukum yang jelas).

Lebih lanjut, tindakan tindakan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan terhadap pencegahan *illegal transshipment* di Kawasan Perairan Samudera Belawan menurut narasumber terdiri atas:⁷⁶

- 1) Melakukan pengawasan saat kapal sebelum berangkat;
- 2) Memeriksa surat izin terlebih dahulu, apakah masih berlaku dan alat tangkap yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Untuk di laut dilakukannya patroli dan melakukan pemeriksaan VMS (*vessel monitoring system*) berdasarkan ID mereka, apakah pada saat melakukan penangkapan ikan di laut sesuai dengan daerah penangkapan yang diizinkan
- 4) Setelah selesai penangkapan ikan, dilakukan lagi pemeriksaan hasil tangkapan.

Landasan konstitusional yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan semakin kuat, hal tersebut didasari atas lahirnya beberapa regulasi yang menjadi acuan (*guidance*) dalam melaksanakan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, landasan konstitusional tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

⁷⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Gultom Selaku Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Tanggal 11 September 2023, Pukul 10.00 Wib.

perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta amanat dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan terus melaksanakan pengawasan untuk mengawasi peredaran illegal fishing terutama kegiatan *illegal transshipment*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dalam mengawasi sejumlah modus *illegal fishing transshipment* yang terjadi di Kawasan Perairan Samudera Belawan dimana dapat menindak para pelaku berdasarkan cara-cara yang dilakukannya untuk melakukan *illegal transshipment* apabila memang terbukti melakukan cara-cara demikian yang sanksi pidananya telah diatur oleh Undang-Undang. Misalnya Seperti salah satu cara dengan menggunakan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain dengan cara meminjam untuk melakukan *illegal transshipment* maka selaku pengawas perairan harus mengetahui bahwa kapal-kapal ini berafiliasi dengan kapal mana saja induknya ataupun misal cara lain seperti mengubah atau memodifikasi kapal menyerupai kapal buatan dalam Negeri agar dapat mendaftarkan kapalnya ke Izin Perikanan Pemerintah Pusat dan pada izin Kapal Perikanan Provinsi, maka selaku pengawas wajib mengcheck surat izin pelayaran dengan teliti.
2. Sanksi terhadap pelaku usaha perikanan *illegal* yang melakukan transaksi di laut nantinya akan diperiksa terlebih dahulu jenis tindakan

illegal seperti apa yang tentunya berkaitan dengan adanya transaksi ikan melalui beberapa kapal di wilayah territorial Indonesia tanpa melapor di Pelabuhan perikanan setempat kemudian diadili di pengadilan yang berwenang lalu dijatuhi putusan apabila telah terbukti bersalah. Para pelaku yang terbukti bersalah, menurut Undang-Undang Perikanan dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif, pidana penjara, ataupun membayar denda. Terkhusus untuk sanksi pidana, pelaku usaha perikanan illegal harus memenuhi unsur yang terkandung di dalam pasal yang memuat sanksi pidana seperti: kapal penangkap tidak memiliki SIPI dan meminjam kepada kapal lain (Pasal 93 Ayat 2 UU Perikanan), melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 Ayat 4 UU Perikanan), ataupun perbuatan membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95 UU Perikanan).

3. Upaya penegakan hukum dalam mencegah terjadinya usaha perikanan *illegal* yang mengadakan transaksi di laut secara umum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif dari *tindakan illegal, unreported, and unregulated (IUU) Fishing* adalah meningkatkan koordinasi patrol Penegakan Hukum di laut, memperdayakan nelayan okal untuk meningkatkan Intensifikasi nelayan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif, membentuk *Coast Guard Unit*, dan menyelesaikan perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif. Sedangkan secara khusus bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan

Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan terhadap pencegahan *illegal transshipment* dapat memperkuat kinerja internal terkait dilakukannya patroli dan melakukan pemeriksaan VMS (*vessel monitoring system*) oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ataupun pencheckan berkala terhadap hasil tangkapan yang sudah berlabuh oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap di seluruh Indonesia dapat meningkatkan armada pengawas perikanan agar dapat menjangkau wilayah yurisdiksi yang rawan akan terjadinya *illegal transshipment*. Dan penegakan hukum melalui pemantauan, pengawasan, dan penindakan dapat berjalan lebih optimal dan perlu bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya nelayan terkait pentingnya sumber daya perikanan.
2. Diharapkan peraturan-peraturan yang ada dapat dikatakan kurang memadai apabila dihadapkan dengan masalah-masalah baru. Untuk itu, perlu untuk melakukan penambahan pasal melalui revisi pada Undang-Undang ZEEI untuk meperbaharui peraturan mengenai *illegal transshipment* agar terdapat kepastian hukum. Serta perlu bagi pemerintah Indonesia untuk mengusahakan hukuman penjara terhadap

warga negara asing yang terlibat melalui perjanjian penangkapan ikan antar kedua negara tersebut.

3. Diperlukan konsistensi peningkatan terhadap aparat penegakan hukum baik secara preventif dan represif terhadap pelaku-pelaku penangkapan ikan. Upaya preventif sebagai bagian dari pencegahan dari terjadinya tindakan illegal fishing dan upaya represif sebagai bagian dari penindakan secara tegas tanpa pandang bulu kepada pelaku illegal fishing. Adapun juga bisa melibatkan penambahan personil anggota dan kelengkapan pendukung dalam peningkatan operasional pengawasan dan pembinaan kepada nelayan agar melakukan penangkap ikan secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena penangkapan secara illegal sangat merugikan pada keberlanjutan sumberdaya perikanan yang tersedia di perairan dan sangat berdampak buruk pada sosial ekonomi nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Universitas Al-Azhar.
- Asri Silvana Naiu & dkk. 2018. *Penanganan Dan Pengolahan Hasil Perikanan*. Gorontalo: Cv. Athra Samudra.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Didik Endro Purwoleksono. 2013. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Didik Mohamad Sodik. 2017. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Dwi Haryadi. 2016. *Membangun Penegakan Hukum Bernurani. Call For Paper Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Eddy Rifai. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangsel: PT Nusantara Persada Utama.
- Harsanto Nursadi. 2008. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka Press.
- Irwandi Syahputra. 2020. *Modul Tindak Pidana Kelautan Khusus Dipakai Di Lingkungan Sendiri*. Tanjung Pinang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media.

Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo.

Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.

B. Jurnal

Aldhanalia Pramesti Salsabila, *Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia*. *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi. *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. *Mulawarman Law Review*, Vol. 5, Issue 1, 2020.

Atika Zahra Rahmayanti, B. D. (2017). *Implikasi Kebijakan Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Terhadap Sektor Perikanan Di Bitung*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 25, No. 1.

Elisabeth Septin & dkk. *Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2019.

Elisabeth Septin Puspoayu. (2019). "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1.

Elsa Aprina dan Mukhammad Rosyid Ridho. *Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. *Jurnal de Jure*, Vol. 12, No. 2, 2020.

Faarkhaan Asrori & dkk. *Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8, Edisi III, 2021.

Fardhan Haidar Rizal dan Indra Yulianingsih. *Pengaturan Illegal Transshipment Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. *Journal Inicio Legis*, Vol. 4, No. 1, 2023.

I Gede Sudiantara & dkk. *Identifikasi Aktivitas Illegal Transshipment Berbasis Kepadatan Point Lintasan Pada Data Ais*. Jurnal Resistor. Vol. 5 No 1 – April 2022.

Sayidin Abdullah. *Prinsip Efisiensi Dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan*. Jurnal *Fiat Justicia*, Vol. 8, No. 3, 2014.

Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum, Nasional, No. 2, Vol. 1, 2018.

C. Internet

Ahmad Ziaul Fitrahudin, “Menteri Susi Selidiki Transshipment Illegal Fishing di Wilayah ini”, <https://m.detik.com/news/berita/d-3286337/menteri-susi-selidiki-transshipment-illegal-fishing-di-wilayah-ini>, diakses 22 Desember 2018.